



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 25 Mei 1976, umur 44 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, NIK., pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Pemohon adalah istri sah seorang lak-laki **ALMARHUM SUAMI** yang menikah pada tanggal 27 Februari 1999, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 672/71/II/1999, tertanggal 27 Februari 1999;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama **ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun, **ANAK PEMOHON**, umur 15 tahun, **ANAK PEMOHON**, umur 12 tahun, dan **ANAK PEMOHON**, umur 3 tahun, saat ini keempat anak tersebut ada bersama Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan **ALMARHUM SUAMI**, telah hidup rukun dan damai dan tidak pernah bercerai sampai **ALMARHUM SUAMI**, meninggal dunia pada tanggal 15 September 2018 yang lalu;
4. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Batam dengan Nomor Penetapan: 0107/Pdt.P/2018/PA.Btm tanggal 03 Desember 2018;
5. Bahwa anak Pemohon dan almarhum **ALMARHUM SUAMI**, selama ini masih tetap Pemohon asuh dan pelihara seperti layaknya seorang anak dan tiada kurang suatu apapun, saat ini keempat anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan tetap sekolah sebagaimana layaknya seorang anak;
6. Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual sebuah rumah Type 27 dengan luas 125 m² (seratus dua puluh lima persegi) yang terletak di Perumahan Villa Hang Lekir, Blok CC6, No.08, RT 003, RW.005, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
7. Bahwa meskipun Pemohon sudah memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Batam, akan tetapi Notaris tetap meminta agar dibuatkan Penetapan perwalian terhadap keempat orang anak Pemohon dan almarhum;
8. Bahwa oleh karena keempat orang anak Pemohon masih dibawah umur serta telah cukup umur dan belum dapat melakukan tindakan hukum terhadap warisan almarhum **ALMARHUM SUAMI** sebagai bapaknya, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan pengadilan Agama Batam yang menyatakan bahwa Pemohon adalah wali yang sah dari keempat orang anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun, **ANAK PEMOHON**, umur 15 tahun, **ANAK PEMOHON**, umur 12 tahun, dan **ANAK PEMOHON**, umur 3 tahun;
9. Bahwa Pemohon bersedia membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bersedia serta sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, empat orang anak bernama **ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun, **ANAK PEMOHON**, umur 15 tahun, **ANAK PEMOHON**, umur 12 tahun, dan **ANAK PEMOHON**, umur 3 tahun, di bawah perwalian Pemohon **PEMOHON**;
3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon melalui kuasanya bahwa menjadi seorang wali sangat berat resikonya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut;

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemerintahan Kota Batam, tanggal 07 Agustus 2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: atas nama **ALMARHUM SUAMI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, tanggal 26 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/71/II/1999, atas nama **ALMARHUM SUAMI** dan **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, tanggal 27 Februari 1999, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor XXXX-KM-27092018-0010, atas nama **ALMARHUM SUAMI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 15 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXX/KU-cs-BTM/2002, atas nama **ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 30 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 409/010/KI-CS-BTM/2005, atas nama **ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 20 Juni 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXX/KU-CS-BTM/2008, atas nama **ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 08 Juli 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LU-23012017-0035, atas nama **ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 23 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (P.8);

Bukti Saksi

1. **SAKSI PEMOHON** umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Villa Hang Lekir, Blok CC6,

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7, RT.003, RW.005, Kelurahan Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON**, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Jailani;
- Bahwa Pemohon dan almarhum **ALMARHUM SUAMI** adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai 4 (empat) orang anak bernama :
 - ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun,
 - ANAK PEMOHON**, umur 15 tahun,
 - ANAK PEMOHON**, umur 12 tahun,
 - ANAK PEMOHON**, umur 3 tahun;
- Bahwa keempat anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon (Jailani) yang merupakan ayah dari anak-anak tersebut yang bernama telah meninggal dunia di Kota Batam, pada tanggal 15 September 2018 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sejak suami Pemohon (Jailani) meninggal dunia, anak-anak tersebut tetap berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa selama keempat orang anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon, kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan anak-anak tersebut seperti seorang pemboros, penjudi dan pemabok;
- Bahwa Pemohon seorang yang sehat akal, fisik dan mentalnya serta taat menjalankan ajaran agamanya dan berakhlak mulia;
- Bahwa keluarga lain tidak ada yang keberatan anak-anak tersebut, berada di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk mendapatkan penetapan perwalian bagi Pemohon guna untuk mengurus penjualan rumah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Jailani;
- Bahwa Pemohon dan almarhum **ALMARHUM SUAMI** adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai 4 (empat) orang anak bernama :

ANAK PEMOHON, umur 17 tahun,

ANAK PEMOHON, umur 15 tahun,

ANAK PEMOHON, umur 12 tahun,

ANAK PEMOHON, umur 3 tahun;

- Bahwa keempat anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon (Jailani) yang merupakan ayah dari anak-anak tersebut yang bernama telah meninggal dunia di Kota Batam, pada tanggal 15 September 2018 karena sakit, dan dalam keadaan bergema Islam;
- Bahwa sejak suami Pemohon (Jailani) meninggal dunia, anak-anak tersebut tetap berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa selama keempat orang anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon, kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan anak-anak tersebut seperti seorang pemboros, penjudi dan pemabok;
- Bahwa Pemohon seorang yang sehat akal, fisik dan mentalnya serta taat menjalankan ajaran agamanya dan berakhlak mulia;
- Bahwa keluarga lain tidak ada yang keberatan anak-anak tersebut, berada di bawah perwalian Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk mendapatkan penetapan perwalian bagi Pemohon guna mengurus penjualan rumah, terkendala pengurusannya di Notaris;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan, ternyata Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal ikhwal telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah mengenai perwalian dalam hal penunjukan seorang wali terhadap 4 (empat) orang anak yang belum cukup umur (belum dewasa) yang ditinggal (mati) oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perwalian, sehingga perkara permohonan perwalian a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2 (dua), mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon **PEMOHON**, sebagai Wali sah dalam bertindak secara Hukum atas 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : **ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun, **ANAK**

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, umur 15 tahun, **ANAK PEMOHON**, umur 12 tahun, dan **ANAK PEMOHON**, umur 3 tahun, di bawah perwalian Pemohon **ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara *voluntair*, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Penduduk) atas nama **PEMOHON**, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **PEMOHON** adalah penduduk Kota Batam, sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama **ALMARHUM SUAMI**, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa semasa hidupnya Almarhum **ALMARHUM SUAMI** dan **PEMOHON** tercatat sebagai penduduk Kota Batam dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **ALMARHUM SUAMI** dan **PEMOHON** adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Februari 1999, di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **ALMARHUM SUAMI**, telah meninggal

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 15 September 2018, di Kota Batam, sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dari pernikahan **ALMARHUM SUAMI** dengan **PEMOHON** telah lahir 4 (empat) orang anak bernama **ANAK PEMOHON** umur 17 tahun, **ANAK PEMOHON**, umur 15 tahun, **ANAK PEMOHON**, umur 12 tahun, dan **ANAK PEMOHON**, umur 3 tahun, sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan. Dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI PEMOHON** dan **SAKSI PEMOHON**, sebagaimana telah dinilai terlebih dahulu. Maka, sesuai dengan kualifikasi masing-masing dalam hal membuktikan (kebenaran) dalil-dalil permohonan Pemohon, menurut Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) adalah isteri sah dari **ALMARHUM SUAMI**;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan **ALMARHUM**

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama **ANAK PEMOHON**, lahir di Batam, tanggal 11 Juli 2002, umur 17 tahun, **ANAK PEMOHON**, lahir di Batam, tanggal 19 Maret 2005, umur 15 tahun, **ANAK PEMOHON**, lahir di Batam, tanggal 10 Mei 2008, umur 12 tahun, dan **ANAK PEMOHON**, lahir di Batam, tanggal 06 Januari 2017, umur 3 tahun;

- Bahwa **ALMARHUM SUAMI** telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2018, di Kota Batam karena sakit;
- Bahwa sejak almarhum **ALMARHUM SUAMI** meninggal dunia, empat orang anak tersebut diasuh oleh Pemohon (**PEMOHON**);
- Bahwa Pemohon dan keempat anak tersebut, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan, anak-anak Pemohon di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang kiranya dapat mencelakai atau membahayakan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sehat akal, fisik dan mentalnya, berakhlak baik, berperilaku jujur, adil, tidak boros, tidak penjudi dan/atau pemabok, dan tidak suka berhutang;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan prinsip-prinsip atau syarat-syarat seseorang dapat diangkat sebagai wali terhadap anak yang belum dewasa/belum cukup umur, sebagai berikut:

- Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak (lagi) berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50 ayat [2] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
- Bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm



seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Prinsip tersebut tertuang dalam pasal 1 huruf (h) Kompilasi hukum Islam;

- Bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa wali tidak boleh diambilkan dari orang yang Pemabok, penjudi, pemboros, serta suka melalaikan atau menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya. Hal mana sebagaimana dipahami dalam muatan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak, ketentuan mana sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menilik pada fakta-fakta yang ditemukan di persidangan (sebagaimana diuraikan di atas) dikaitkan dengan prinsip-prinsip atau syarat-syarat tersebut, setelah dikonstituir secara yuridis telah bersetujuan, oleh karenanya, untuk kepastian hukum, permohonan Pemohon dipandang beralasan dan/atau berdasar hukum dan sudah sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan/atau berdasarkan hukum, Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai seorang wali, maka dengan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan menetapkan anak yang bernama **ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun, **ANAK PEMOHON**, umur 15 tahun, **ANAK PEMOHON**, umur 12 tahun, dan **ANAK PEMOHON**, umur 3 tahun, di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**), dan Pemohon

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak dimaksud, sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 33 ayat (4) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 107 ayat (3), Pasal 109 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 4 (empat) orang anak bernama :
 - 2.1. **ANAK PEMOHON**, lahir di Batam, tanggal 11 Juli 2002,
 - 2.2. **ANAK PEMOHON**, lahir di Batam, tanggal 19 Maret 2005,
 - 2.3. **ANAK PEMOHON**, lahir di Batam, tanggal 10 Mei 2008, dan
 - 2.4. **ANAK PEMOHON**, lahir di Batam, tanggal 06 Januari 2017,Berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Rajab* 1441 *Hijriah* oleh kami **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Raudanur, M.H.** dan **Drs. M. Syukri** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hesti Syarifaini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Erina, M.H.

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 110.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 226.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)